



P U T U S A N

Nomor :46/Pdt.G/2018/PN.Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PENGUGAT: -----

L A W A N

TERGUGAT:-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor. 46/Pdt.G/2018/PN.Mak tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Setelah membaca penetapan Majelis Hakim tentang tanggal dan hari sidang ;-----

Setelah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti Surat yang diajukan di persidangan ;--Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam Gugatannya secara tertulis tanggal 7 Maret 2018 dan telah terdaftar di dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan No. 46/Pdt.G/2018/PN.Mak, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan Perkawinan di hadapan Pegawai Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Tana Toraja No.470/SLP-CSTR/VII/2011 Pada Tanggal 09 Mei 2011 sesuai dengan akta nikah tanggal 07 Juli 2011 dan telah diberkati digereja Toraja tanggal 09 Mei 2011;-----
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak perempuan yang bernama IMELDA TAMBOLANG yang lahir di Palopo tanggal 04 september 2011;-----
3. Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat aman dan damai sebagaimana yang diharapkan dalam setiap rumah tangga;-----
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Balikpapan ;-----
5. Bahwa permasalahan mulai muncul sekitar tahun 2015 setelah Tergugat mulai kerja di Banjarmasin jauh dari tempat Penggugat dan Tergugat tinggal di Banjarmasin sedangkan Penggugat ditinggalkan di Balikpapan mengontrak rumah sedangkan Penggugat hanya dikirimkan uang sebesar 1 (satu) juta rupiah dan setiap Tergugat pulang , Tergugat selalu marah-marah tanpa alasan dan menuduh Penggugat yang tidak Penggugat lakukan yakni Penggugat dituduh selingkuh namun Penggugat tetap bersabar;-----
6. Bahwa awal tahun 2016 Penggugat dan Tergugat mulai cek cok terus menerus sementara Penggugat dan pada bulan April tahun 2016 Penggugat disuruh pulang oleh Tergugat kerumah orang tua Penggugat walaupun Penggugat bersama dengan anak Penggugat dan tergugat , dan saat itu Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat sampai sekarang;-----
7. Bahwa sejak Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;-----
8. Bahwa pada bulan Pebruari 2018 tiba-tiba Penggugat dan keluarga nya datang menemui Penggugat dan keluarga Penggugat dengan tujuan untuk bercerai dengan Penggugat ;-----
9. Bahwa sejak tahun 2016 itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang ;-----
10. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan terjadi , dan masalah diantara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor.46/Pdt.G/2018./PN.Mak



beranggapan bahwa sudah sepatutnya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Makale ;-----

11. Bahwa untuk tuntasnya perceraian Penggugat maka mohon diperintahkan kepada Panitera /Pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja di Makale guna untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;-----
12. Bahwa oleh karena anak Penggugat masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu maka sepatutnya tetap dibawah asuhan Penggugat ;-----
13. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan tergugat masih dibawah umur dan masih membutuhkan biaya hidup dan pendidikan maka sepatutnya menjadi tanggungan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri; -----
14. Bahwa oleh karena semua penyebab perceraian adalah Tergugat maka sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap diri Tergugat dan memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan demi Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Menetapkan bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu maka sepatutnya tetap dibawah asuhan Penggugat ;-----
4. Menetapkan bahwa oleh karena anak Penggugat dan tergugat masih dibawah umur dan masih membutuhkan biaya hidup dan pendidikan maka sepatutnya menjadi tanggungan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri;-----
5. Memerintahkan kepada Panitera /Pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja di Makale guna untuk dicatatkan dalam register yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukan untuk itu guna untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu ;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

ATAU :

Apabila Bapak Ketua /Majelis Hakim Berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan , akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau Kuasa Hukumnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Makale melalui Surat Panggilan delegasi melalui Pengadilan Negeri Palopo sebagaimana tersebut dalam Relas panggilan. No 46/Pdt.G/2018/PN.Mak tanggal 15 Maret 2018 dan, tanggal 22 Maret 2018;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir secara berturut-turut, sesuai dengan relaas panggilan yang ada, sehingga upaya melaksanakan Mediasi untuk menyelesaikan perkara secara damai tidak dapat dilaksanakan sekalipun demikian Pengadilan telah berupaya supaya perkara ini di selesaikan secara damai tetapi Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk itu, sehingga upaya damai tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada seluruh isi gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat / kuasanya tidak hadir pada sidang lanjutan perkara ini serta tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya, sungguhpun terhadapnya telah dilakukan pemberitahuan secara patut sebagaimana diuraikan diatas, maka sesuai ketentuan hukum hal tersebut dianggap Tergugat tidak mau melawan gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa sungguhpun ternyata tidak dijawab oleh pihak Tergugat gugatan ini dan oleh karena tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan dan tidak pula menunjuk wakilnya serta tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya, tidak berarti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale hanya menilai secara formal gugatan tersebut sesuai Hukum Acara Perdata, namun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengharuskan Majelis

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor.46/Pdt.G/2018./PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk selanjutnya tetap memeriksa akan kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga atas ketentuan tersebut pihak Penggugat diwajibkan mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung kebenaran dalil gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat : -----

1. Photo Copy Akta Perkawinan No.470/SLP-CSTR/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 (diberi tanda bukti P.1);-----
2. Pho Copy Surat Nikah Gereja Toraja Cabang Kebaktian Buntu Sion Jemaat Tomang Tanggal 9 Mei 2011 Nomor : 25/SN/V/2011 (diberi tanda bukti P.2);-
3. Photo Copy Kutipan akta Kelahiran Nomor 22.727/Ist/MKL-CSTR/X/2011 atas nama WILDA TAMBOLANG tertanggal 22 Oktober 2011 (diberi tanda bukti P.3);-----
4. Asli Surat Pernyataan tanggal 13 Pebruari 2018 (diberi tanda bukti P.4);----

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut setelah dicocokkan ternyata bukti surat bertanda P-1,s/d P-4 tersebut telah beraterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : -----

1. Saksi **NATANIEL SARA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah ; -----
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan tergugat sebagi suami isteri yang telah menikah dan diberkati di gereja dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;-----
 - Bahwa saksi hadir saat acara pernikahan mereka ;-----
 - Bahwa dari perkawinan antara keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama IMELDA TAMBOLANG ;-----
 - Bahwa anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat ;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal serumah karena keduanya sering cekcok dan Tergugat telah pergi dan meninggalkan Penggugat dan anak mereka sejak tahun 2016 ;-----
 - Bahwa awal kehidupan rumah tangga keduanya berjalan baik namun ketika tahun 2015 ketika keduanya dibalikpapan pertengkaran dan cekcok berlangsung terus menerus ;-----

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor.46/Pdt.G/2018./PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 keduanya balik ke Toraja akan tetapi Tergugat tidak pulang dan tinggal bersama Penggugat ;-----
- Bahwa sejak Tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang ;-----
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak tercapai kesepakatan damai ;-----
- Bahwa pihak keluarga Tergugat pernah mendatangi keluarga Penggugat meminta agar rumah tangga keduanya di urus perceraian nya ;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat sudah meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang ;-----

2. Saksi **IRAYANTI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah ; -----
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah dan diberkati di gereja dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;-----
- Bahwa saksi hadir saat acara pernikahan mereka ;-----
- Bahwa dari perkawinan antara keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama IMELDA TAMBOLANG ;-----
- Bahwa anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal serumah karena keduanya sering cekcok dan Tergugat telah pergi dan meninggalkan Penggugat dan anak mereka sejak tahun 2016 ;-----
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga keduanya berjalan baik namun ketika tahun 2015 ketika keduanya dibalikpapan pertengkaran dan cekcok berlangsung terus menerus ;-----
- Bahwa pada tahun 2016 keduanya balik ke Toraja akan tetapi Tergugat tidak pulang dan tinggal bersama Penggugat ;-----
- Bahwa sejak Tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang ;-----
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak tercapai kesepakatan damai ;-----
- Bahwa pihak keluarga Tergugat pernah mendatangi keluarga Penggugat meminta agar rumah tangga keduanya di urus perceraian nya ;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat sudah meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang ;-----

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor.46/Pdt.G/2018./PN.Mak



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas pihak Penggugat membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P.4 dimana bukti tersebut telah bermaterai dan telah pulah di cocokan dengan aslinya dipersidangan, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah atau janji ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi Cekcok dan pertengkaran terus menerus disebabkan dan saat ini keduanya tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat telah pergi ,meninggalkan Penggugat dan anak mereka sejak tahun 2016 dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi Cekcok dan pertengkaran terus menerus disebabkan dan saat ini keduanya tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat telah pergi ,meninggalkan Penggugat dan anak mereka sejak tahun 2016 dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-1 P-2 , serta didukung 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah maka diperoleh fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan , dimana perkawinan tesebut telah dicatatkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.470/SLP-CSTR/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011. dimana Akta Perkawinan tersebut telah dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang untuk mencatat adanya peristiwa hukum yang terjadi yaitu perkawinan. Dengan demikian hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 oleh karenanya maka yang menjadi dalil gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah alasan Penggugat mengajukan perceraian telah memenuhi salah satu ketentuan dari Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan sebagai berikut : -----

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ; -----
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ; -----
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ; -----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ; -----
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri ; -----
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi Perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa materi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut menurut Majelis adalah bersifat alternatif, dalam pengertian perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu dari alasan – alasan tersebut ; -----

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor.46/Pdt.G/2018./PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi Cekcok dan pertengkaran terus menerus disebabkan dan saat ini keduanya tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat telah pergi ,meninggalkan Penggugat dan anak mereka sejak tahun 2016 dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan percekcoan (*onheellbare tweespalt*) bukan semata-mata tidak adanya persesuaian paham antara suami istri melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan perkawinan tersebut untuk dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami istri ; -----

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 354.K/Pdt/1996, menyatakan bahwa adanya suatu percekcoan dalam sebuah rumah tangga tidaklah perlu dicari penyebab dari percekcoan tersebut, akan tetapi yang penting bahwa benar telah terjadi percekcoan yang terus menerus sehingga suatu perkawinan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan kelanjutannya karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami istri ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi Cekcok dan pertengkaran terus menerus disebabkan dan saat ini keduanya tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat telah pergi ,meninggalkan Penggugat dan anak mereka sejak tahun 2016 dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;-----

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis akan tetapi seiring berjalannya waktu keduanya terlibat pertengkaran dan percekcoan terus menerus dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat karena Tergugat telah pergi ,meninggalkan Penggugat dan anak mereka sejak tahun 2016 dan tidak pernah kemabali lagi sampai sekarang;-----

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa terkait pertengkaran dan permasalahan rumah tangga keduanya oleh pihak keluarga telah diupayakan perdamaian namun tidak menemui kata damai ;-----

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor.46/Pdt.G/2018./PN.Mak



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikonstantir yaitu apabila suami isteri telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan faktor adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana sesuai dengan perkara antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran (sesuai dengan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975) ; -----

Menimbang, bahwa pada bagian lain Tergugat telah menandatangani kesepakatan yang berisikan pernyataan untuk bercerai atau berpisah (vide bukti P-4) ;-----

Menimbang,bahw berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas alasan-alasan permintaan perceraian oleh pihak Penggugat sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka dengan demikian petitum ke 2 (dua) Penggugat tentang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan Akta Perkawinan Nomor.470/SLP-CSTR/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011: putus karena perceraian dapat dikabulkan;--

Menimbang dengan dikabulkan petitum poin dua tentang status perkawinan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitutm,Penggugat pada poin 3 (tiga) menuntut agar anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam asuhan Penggugat karena masih kecil dan dibawah umur; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal pengasuhan anak tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tujuan pengasuhan anak adalah semata – mata demi kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bagi anak tersebut, dimana saat ini dua orang anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **IMELDA TAMBOLANG** saat ini masih belum berusia dewasa sehingga Majelis berpendapat oleh karena demi kepentingan anak, lebih tepat menyangkut tanggung jawab, serta pengasuhan dan juga pengawasan anak-anak tersebut lebih tepat diberikan kepada Penggugat karena sebagai ibu Penggugat lebih memiliki naluri keibuan untuk membesarkan anak tersebut sampai dewasa dan mandiri sehingga oleh karenanya maka petitum ke 3 (tiga) gugatan penggugat patutlah dikabulkan ;--

Menimbang,bahwa terhadap tanggung jawab biaya hidup dan pendidikan anak IMELDA TAMBOLANG Majelis mempertimbangkan secara hukum demi kesejahteraan anak IMELDA TAMBOLANG sepatutnya menjadi tanggungan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut menjadi dewasa



dan mandiri , sehingga oleh karenanya petitum 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa terkait petitum ke 5 (lima) oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 majelis hakim memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja agar perceraian ini dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu, dengan demikian Petitum ke 5 (lima) patut dikabulkan seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Makale, sebagaimana tersebut dalam Relas panggilan . No.46/Pdt.G/2018/PN.Mak tanggal 15 Maret 2018 dan, tanggal 22 Maret 2018, agar datang menghadap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Makale; -----

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagaimana tersebut diatas, ternyata Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap dipersidangan sebagai wakilnya yang sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa tentang Petitum ke 6 (enam) bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan pihak Tergugat sebagai pihak yang di kalahkan, maka In Jure (menurut hukum) Tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Vide pasal 192 ayat 1 Rbg), dengan demikian Petitum ke 6 (enam) patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan ini, serta Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sementara Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan seluruhnya secara Verstek dengan perbaikan redaksional; -----

Mengingat UU No 1 tahun 1974 Jo PP No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan ,Pasal 149 Rbg dan Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;-

MENGADILI

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor.46/Pdt.G/2018./PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ; -----
3. Menyatakan demi hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dengan Akta Perkawinan Nomor 470/SLP-CSTR/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011: putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
4. Menyatakan anak yang lahir dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama IMELDA TAMBOLANG tetap berada dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan Mandiri ;-----
5. Menyatakan tanggung jawab biaya hidup dan pendidikan anak IMELDA TAMBOLANG menjadi tanggungan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri;-----
6. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja untuk dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu ;-----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp, 461,000 (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari : Kamis tanggal 29 Maret 2018 oleh kami H. MUHAMMAD DJAMIR,SH,MH sebagai Hakim Ketua, WEMPY W.J DUKA ,SH,MH dan SURYA LAKEMANA,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini ; Kamis tanggal 5 April 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh oleh Hakim Ketua dan Hakim – Hakim Anggota, dibantu oleh RIMPAN SERE .T,SH selaku Panitera Pengganti pada pengadilan tersebut serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

WEMPY W.J DUKA,SH.MH

H.MUHAMMAD DJAMIR.SH.MH

ttd

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor.46/Pdt.G/2018./PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SURYA LAKSEMANA, SH

Panitera Pengganti

ttd

RIMPAN SERE T,SH

Perincian biaya perkara

Biaya HHK	Rp.	30.000,	
Panggilan	Rp.,	345.000	
Biaya ATK	Rp.	75.000,-	
Biaya Materai.....	Rp	6.000.	
Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000	, - +

JumlahRp.461,000 , -

(Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).